

**HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* MELALUI MEDIA
INTERNET MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh :

Siti Khotimah

NIM. 1602026087

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Siti Khotimah
NIM : 1602026087
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Desember 2020

	<p>Pembimbing I:</p>  <p>Dr.H. Mashudi, M.Ag NIP: 19690121005011002</p>
--	---



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Siti Khotimah

Nim : 1602026087

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : **HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *REVENGE*
PORN MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2020/2021

Semarang, 23 Desember 2020

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S. 3 [Ali Imran]: 139)¹

¹ Tim Penerjemah, *Terjemah Al-Qur'an*, (Bandung: CV. Penerbit Jumānatul ‘Alī-Art (J-ART), 2004), 68.

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah swt yang dengan rahmat-nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Bapak Mustain serta ibuku Siti Komariyah yang tak hentinya mencurahkan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis siang malam, serta mensupport penulis baik moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kedua adik saya, Ahmad Munir dan Alfi Safitri. Panda dan ice bears saya dalam kehidupan nyata yang senantiasa tidak henti-hentinya memberi semangat ketika penulis mengerjakan skripsi ini.
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang
4. Diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang sehingga mampu bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman yang tidak diduga sebelumnya, yang telah membantu dan ikut mensupport dalam pengerjaan skripsi ini

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2020

Deklator,



Siti Khotimah

1602026087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Th.1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	w	w

ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	A dan i
وَّـ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى - ... ا - ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي -	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
و -	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيل : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (*tasydīd*) (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *robbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ح ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh harakat kasrah (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Arabiy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘marūna*

النَّوْءُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai‘un*

أَمْرَةٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur‘an* (dari *al-Qur‘ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur‘ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘ibārāt bi umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullā*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī roḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

ABSTRAK

Revenge porn merupakan perbuatan penyebaran pornografi yang bertujuan untuk membalaskan sakit hati dari kandasnya suatu hubungan dan membuat malu para korbannya, biasanya disertai dengan ancaman dari pelaku. Penyebarluasan pornografi dengan latar belakang *revenge porn* ini berbeda dengan penyebaran pornografi pada umumnya. Penyebarluasan materi pornografi dalam *revenge porn* bertujuan untuk membuat malu serta menyalurkan rasa dendamnya dengan tidak lupa disertai ancaman juga. Sedangkan dalam penyebaran pornografi pada umumnya, penyebarluasan materi pornografi yang menjadi tujuan utamanya. Penyebaran yang menggunakan sarana media internet memudahkan dalam penyebarannya, selain itu penyebaran foto maupun video *revenge porn* yang melalui media internet tidak mudah untuk dihapus. Hal tersebut semakin membuat traumatis para korban. Terdapat beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *revenge porn* yaitu *pertama*, pasal 282 ayat (1) KUHP. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian yang *ketiga* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen yaitu dengan mencari, membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji, baik itu berupa buku, jurnal dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, regulasi peraturan terhadap penyebaran *revenge porn* yang sesuai untuk menjerat pelaku dalam hukum positif yaitu dua peraturan yang kiranya pas dan sesuai untuk pelaku penyebaran *revenge porn* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kedua*, Pada jaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti jaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada pada jaman sekarang ini. Maka dari itu penyebaran *revenge porn* ini di hukum dengan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Tindak Pidana, *Revenge Porn*, Hukum Islam, Hukum Pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk meraih gelar sarjana S1 (S.H.) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu Penulis mendapatkan hambatan dan tantangan, namun atas berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, alhamdulillah penulis bisa melewati hambatan dan rintangan tersebut, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Mustain dan Ibu Siti Komariyah, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi hingga S1.
2. Kedua adik saya, Ahmad Munir dan Alfi Safitri yang tiada hentinya mensupport penulis.
3. Bapak Dr. M. Arja Imroni selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Rustam DKA Harahap, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Dr.H. Mashudi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi hingga selesai
7. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA BALAS DENDAM PORNOGRAFI (<i>REVENGE PORN</i>) MELALUI MEDIA INTERNET	
A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Positif.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Hukum Pidana Positif.....	15
B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.....	22
C. Tindak Kejahatan melalui Media Internet (<i>Cybercrime</i>).....	28
1. Pengertian Tindak Kejahatan melalui Media Internet (<i>Cybercrime</i>).....	28
2. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan melalui Media Internet (<i>Cybercrime</i>).....	30
3. Balas Dendam Pornografi (<i>Revenge Porn</i>).....	33

BAB III HUKUMAN BAGI PELAKU *REVENGE PORN* MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

A. Hukuman Bagi Pelaku <i>Revenge Porn</i> dalam KUHP.....	38
B. Hukuman Bagi Pelaku <i>Revenge Porn</i> Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	40
C. Hukuman Bagi Pelaku <i>Revenge Porn</i> Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	46
D. Contoh Kasus Putusan Nomor 2143 K/Pid.Sus/2015.....	48

BAB IV ANALISIS HUKUMAN BAGI PELAKU *REVENGE PORN* MELALUI MEDIA INTERNET

A. Analisis Mengenai Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Melalui Media Internet Menurut Hukum Positif.....	51
B. Analisis Mengenai Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....65

B. Saran.....66

C. Penutup.....66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dunia semakin berkembang dan modern. Berbagai perkembangan yang meliputi fasilitas, sarana dan prasarana semakin memadai dan memudahkan kehidupan manusia. Salah satu dari perkembangan yang meningkat tersebut adalah perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini dapat dilihat dengan semakin mudahnya mengakses internet dan banyaknya pengguna internet dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.

Di Indonesia penggunaan internet di kalangan masyarakat setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% setengah penduduk RI telah merasakan akses ke dunia maya. Persentase pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat, di antaranya *mobile phone* (96%), *smartphone* (94%), *non-smartphone mobile phone* (21%), laptop atau komputer desktop (66%), table (23%), konsol game (16%), hingga *virtual reality device* (5,1%).²

Penggunaan internet yang semakin mudah ini sejalan dengan berkembangnya media sosial. Bagi pengguna internet, interaksi dalam media sosial menjadi suatu hal yang wajib. Media sosial adalah interaksi sosial antar manusia dalam memproduksi, berbagi dan bertukar informasi, hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas.³ Sebagai wadah yang berbasis internet, media sosial menyediakan ruang interaksi yang dapat dilakukan secara bebas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan semakin mudahnya akses internet memberikan manfaat yang besar bagi pengguna internet. Kemudahan dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan berkomunikasi

² Agus Tri Haryanto, "Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia", <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>, diakses 08 Juli 2020.

³ Feri Sulianta, *Keajaiban Media Sosial*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 5.

dengan orang lain yang berada di benua berbeda pun merupakan sedikit dari banyaknya manfaat adanya internet.

Perkembangan internet yang semakin pesat memang banyak manfaatnya. Namun ibarat pisau bermata dua selain memiliki segudang manfaat positif di sisi lain juga dapat berdampak negatif. Di internet juga terdapat kejahatan yang di lakukan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Kemajuan teknologi yang di gunakan oleh pelaku kejahatan di internet mengakibatkan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum. Kejahatan dalam media internet biasa disebut dengan *Cybercrime*.

Cybercrime sebagai suatu masalah bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan *cybercrime* sebagai suatu jenis kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan di dalam dunia yang tidak mengenal batas wilayah hukum dan kejahatan tersebut dapat terjadi tanpa perlu adanya suatu interaksi langsung antara pelaku dengan korbannya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa ketika suatu kejahatan *cyber* terjadi, maka semua orang dari berbagai negara yang dapat masuk ke dalam dunia *cyber* dapat terlibat di dalamnya, entah itu sebagai pelaku (secara langsung atau tidak langsung), korban, ataupun hanya sebagai saksi.⁴ *Cybercrime* dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang memanfaatkan atau dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkauan *cybercrime*. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama dan lain sebagainya dapat menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan Negara. Jenis kejahatan ini tidak tepat jika disebut sebagai “*crime without victim*” tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun publik.⁵

Salah satu kejahatan siber atau *cybercrime* yang semakin meresahkan adalah kejahatan kesusilaan yang semakin merebak di media internet yang disebut dengan *cyberporn*. Mudahnya akses terhadap konten-konten pornografi mengakibatkan banyak orang yang terjerat konten-konten maksiat ini. Pornografi dalam KUHP dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, karena pornografi secara umum dinilai bertentangan atau melanggar kesusilaan masyarakat. Dalam KUHP yang mengatur hal tersebut terdapat pada pasal 281-283. Seiiring berjalannya waktu delik kesusilaan semakin berkembang, Undang-Undang yang secara khusus mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor

⁴ Nani Widya Sari, “Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. vol. 5, no.2, 2018, 580.

⁵ Dian Ekawati Ismail, “Cyber Crime di Indonesia”, *INOVASI*, vol. 6, no. 3, 2009, 243.

44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyebaran konten pornografi di media sosial yang berupa foto maupun video dapat dengan mudahnya di akses dan disebarluaskan. Tak jarang konten pornografi yang disebarluaskan tersebut merupakan foto atau video dari *ex-partner* yang disebarluaskan oleh pelaku dengan tujuan untuk balas dendam karena merasa sakit hati setelah kandasnya hubungan, hal ini sering disebut dengan pornografi balas dendam atau *Revenge Porn*.

Korban dari *revenge porn* tersebut biasanya mayoritas adalah perempuan. Hal ini dapat dilihat dari aduan yang paling banyak di laporkan ke Komnas Perempuan. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 mengungkapkan data tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis siber yang bertambah menjadi 97 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk siber diantaranya *revenge porn* (33%), *malicious distribution* (20%), *cyber harassment/ bullying/ spamming* (15%), *Impersonation* (8%), *cyber stalking/ tracking* (7%), *cyber recruitment* (4%), *sexting* (3%) dan *cyber hacking* (6%).⁶ *Revenge porn* ibarat gunung es, hanya terlihat bagian atas saja namun apabila ditelusuri lebih lanjut akan semakin banyak korbannya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya korban dari *revenge porn* yang memilih untuk bungkam dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Dalam kasus *revenge porn*, pembuatan konten porno bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, secara sukarela maupun paksaan. Pembuatan konten juga bisa terjadi karena korban ada di bawah ancaman bahwa pelaku memiliki foto telanjang korban dan kemudian memaksa korban untuk melakukannya lagi dengan ancaman foto sebelumnya akan disebar. Pembuatan konten juga bisa diperoleh ketika tanpa paksaan dan kesepakatan bersama dalam sebuah hubungan atau status.⁷

Konstruksi perbuatan pornografi sebagai balas dendam jika dikaji menurut UU Pornografi memang tidak diatur secara khusus. Sebagai *lex specialist* dari KUHP, UU Pornografi melarang 10 (sepuluh) bentuk perbuatan antara lain (1) memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan

⁶ Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 56.

⁷ Ita Iya Pulina Perangin-angin dan Rahayu Nuswantoro Dwiwarno, "Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 1, 2019, 459.

pornografi, (2) Menyediakan jasa pornografi, (3) meminjamkan atau mengunduh pornografi (4) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi, (5) Mendanai atau memfasilitasi perbuatan pada Pasal 4 (6) menjadi obyek/model pornografi atas persetujuan diri sendiri, (7) Menjadikan orang lain sebagai obyek/model pornografi, (8) Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi, (9) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek pornografi, dan (10) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi. Dari kesepuluh bentuk perbuatan yang dilarang tersebut, belum ada satu ketentuan hukum pun yang mengatur perihal perbuatan pornografi sebagai balas dendam. Padahal karakteristik pornografi sebagai balas dendam berbeda dari sekedar pembuatan atau penyebarluasan pornografi.⁸

Penyebaran *revenge porn* bukan hanya penyebaran pornografi biasa melainkan juga pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Hak atas privasi merupakan hak yang cukup fundamental dan seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap individu.⁹ Jika penyebaran *revenge porn* terjadi maka hal tersebut telah menciderai hak privasi seseorang. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala gangguan yang berupaya menyalahgunakan segala hal yang masuk dalam ranah privasi mereka. Selaian itu, menyebarkan perbuatan maupun konten yang melanggar norma susila kepada orang lain merupakan tindakan yang akan di azab oleh Allah hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 19 :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*” (Q.S. 24 [An-Nur]: 19)

Penyebaran *revenge porn* ini bertujuan selain untuk menjatuhkan citra si empunya yang menjadi objek dari *revenge porn* juga pemaksaan yang di lakukan oleh pelaku di gunakan untuk tujuan kekuasaan, mengontrol rasa takut dan agar korban

⁸ Hwian Christianto, “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, *Veritas et Justitia*, vol. 3, no. 2, 2017, 304.

⁹ Anjas Putra Pramudito, “Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia”, *Jurist – Diction*, vol. 3, no. 4, 2020, 1400.

menjadi tunduk pada permintaan pelaku. Dampak dari penyebaran *revenge porn* ini juga tidak main-main, korban dapat mengalami tekanan psikologis, karirnya hancur dikucilkan dari lingkungan dan masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada korban *revenge porn* namun juga keluarga korban. Selain itu jejak digital dari gambar atau foto korban *revenge porn* akan abadi di media internet. Hampir tidak mungkin menghapus suatu jejak digital dengan mudah, orang-orang akan menyalin hal tersebut tanpa mengetahui bahwa orang-orang yang terlibat dalam video maupun foto tak pantas itu benar-benar jahat atau sebenarnya adalah mereka korban yang di jebak dan dimanfaatkan.

Melihat dampak yang terjadi pada korban *revenge porn* pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban dan hukuman bagi pelaku. Pelaku *revenge porn* dapat dijerat dengan pasal 282 ayat 1 KUHP, yang isinya sebagai berikut, “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukannya sebagai bias didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah”.

Sedangkan pengaturan hukum mengenai penyebaran pornografi di internet terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ditinjau dari hukum Islam, pada jaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti jaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada pada jaman sekarang ini. Maka dari itu penyebaran *revenge porn* ini di hukum dengan jarimah *ta'zir*. Jarimah *Ta'zir* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan jarimah *ta'zir* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya. Di samping itu, penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i (nash)*.

Pornografi sebagai balas dendam atau *revenge porn* pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari pornografi seperti halnya pornografi yang melibatkan anak maupun dalam industri pornografi. Setiap pornografi memiliki kesamaan yaitu dalam penyebarluasan materi pornografi namun memiliki perbedaan dalam bentuk dan tujuan dibuatnya konten maupun perbuatan tersebut.¹⁰ Dalam *revenge porn* ini, tujuan menyebarluaskan dengan maksud untuk balas dendam dan penyebaran konten pornografi disertai dengan ancaman selain itu juga untuk menjatuhkan harkat dan martabat korban. Selama ini belum adanya spesifikasi aturan mengenai pornografi sebagai balas dendam, padahal karakteristik pornografi sebagai balas dendam tidak sama dengan pembuatan dan penyebarluasan pornografi, jika tidak ada ketentuan yang jelas, korban justru yang akan memperoleh hukuman karena dianggap membuat dan menyebarkan pornografi padahal ia yang dirugikan dalam kondisi tersebut. Diperlukan upaya preventif dari pemerintah dengan melibatkan masyarakat, berpartisipasi secara bersama-sama untuk mengedukasi dan mencegah penyebaran *revenge porn* ini, mengingat masih awamnya masyarakat mengenai tindakan kejahatan penyebaran *revenge porn*. Kemudian, diperlukannya hukuman tambahan agar para pelaku merasa jera. Sehingga tidak akan ada lagi pelaku yang menyebarkan konten pornografi di media internet dengan tujuan balas dendam, mengingat betapa mengerikannya dampak bagi korban.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul **“Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* Melalui Media Internet Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam“**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku penyebaran *revenge porn* melalui media internet menurut hukum positif?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku penyebaran *revenge porn* melalui media internet dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Hwian Christiano, *Op.cit*, 323.

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana dalam hukum positifnya bagi pelaku *revenge porn* atau balas dendam pornografi di dalam media internet
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hukum Islam bagi pelaku tindak pidana *revenge porn* atau balas dendam pornografi di media internet

Adapun penelitian ini di harapkan memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan mengenai tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana balas dendam pornografi atau *revenge porn* menurut hukum positif dan hukum Islam. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi kejahatan macam hal tersebut di media internet.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan *revenge porn*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai balas dendam pornografi atau *revenge porn*.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik tentang masalah balas dendam pornografi atau *revenge porn*. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut ini penulis sebutkan paparan tentang karya penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Hiro Ardi Widyanto (2016) yang berjudul “*Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Revenge Porn Menurut Hukum Positif di Indonesia*”. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kepemilikan data pribadi bermuatan pornografi sebagai upaya perlindungan terhadap penyebaran data pribadi serta melihat langkah yang diambil oleh pemilik data pribadi untuk melindungi data pribadi miliknya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilik data pribadi bermuatan pornografi tidak dapat dikategorikan sebagai pembuat menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi selama data pribadi bermuatan pornografi tersebut dapat dijaga dengan penuh kehati-hatian serta tidak adanya kecerobohan yang dapat dengan mudah diketahui bentuk serta keberadaan dari

data pribadi bermuatan pornografi tersebut. Pemilik data pribadi memiliki hak pribadi terhadap data pribadi elektroniknya, apabila data pribadi tersebut berada di tangan orang lain, maka sebagai pemegang hak memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap data pribadinya. Salah satu upaya perlindungan yang dapat dilakukan dengan pemusnahan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan data.¹¹

Kedua, Skripsi karya Tiara Robiatul Adawiyah (2018) yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa korban pornografi balas dendam membutuhkan perlindungan karena : 1) harkat dan martabat korban telah direndahkan. 2) korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu. 3) cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet sehingga jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja. 4) kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi. 5) UU ITE dan UU Pornografi dapat menjerat pelaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian terhadap korban untuk pemberian restitusi, kompensasi, konseling, bantuan hukum, dan pemberian informasi saat dilangsungkannya perkara di pengadilan.¹²

Ketiga, Skripsi karya Gabrielle Eliora Laoh (2020) yang berjudul “*Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn Dalam Konteks Masyarakat Patriarki*”. Penelitian tersebut membahas mengenai kecenderungan penempatan perempuan sebagai sasaran *revenge porn* mengingat Indonesia adalah negara yang masih menganut paham patriarki dimana laki – laki mendominasi kaum perempuan dan hal ini membuat masyarakat cenderung menormalisasi tindak pelecehan dan cenderung menyalahkan korbannya.¹³

Keempat, Skripsi karya Aliya Marsha Aziza (2020) yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)*”. Penelitian tersebut membahas mengenai permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar pornografi balas

¹¹ Hiro Ardi Widyanto, “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Revenge Porn Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi* Universitas Padjajaran, (Bandung, 2016), 4, tidak dipublikasikan.

¹² Tiara Robiatul Adawiyah, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2018), 14, tidak dipublikasikan.

¹³ Gabrielle Eliora Laoh, “Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn Dalam Konteks Masyarakat Patriarki”, *Skripsi* Universitas Pelita Harapan, (Tangerang, 2020), 5, tidak dipublikasikan.

dendam (*revenge porn*) di media sosial menurut studi putusan hakim serta membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam menurut studi putusan hakim.¹⁴

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu tentang balas dendam pornografi (*revenge porn*), akan tetapi penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada hukuman yang dilakukan oleh pelaku *revenge porn* selain itu dalam penelitian terdahulu belum ada yang pembahasannya menyangkut dalam hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber kepustakaan sebagai bahan literatur dan referensi yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan penelitian dalam skripsi ini berupa pengaturan hukuman bagi pelaku tindakan *revenge porn* baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹⁶ Suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum dalam hal ini pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang *revenge porn* di media internet.

3. Sumber Data

¹⁴ Aliya Marsha Aziza, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)", *Skripsi Universitas Sriwijaya*, (Sumatera Selatan, 2020), 2, tidak dipublikasikan.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pranada Media, 2018), 3.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 25.

Sumber data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Penulisan skripsi menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan penelitian ini, yaitu Al-Qur'an, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang berhubungan mengenai pengaturan hukuman terhadap pelaku penyebar *revenge porn*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal, artikel, media elektronik (internet), putusan pengadilan, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen yaitu dengan mencari, membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji, baik itu berupa buku, jurnal dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan maka kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan *kualitatif*. Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah *kualitatif* adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁷ Analisis *kualitatif* ini dilakukan *deskriptif* karena penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 41.

- BAB I Merupakan bab pendahuluan skripsi ini. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penelitian skripsi.
- BAB II Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang *revenge porn*, didalam pembahasan ini akan penulis jelaskan mengenai tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dalam hukum pidana Islam, tindak kejahatan di media internet (*cybercrime*) dan pengertian balas dendam ponografi (*revenge porn*) beserta dampaknya.
- BAB III Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan hukum positif mengenai hukuman bagi pelaku *revenge porn* dan contoh kasus yang telah diputuskan.
- BAB IV Dalam bab ini membahas mengenai analisis hukuman bagi pelaku penyebar *revenge porn* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
- BAB V Merupakan bab penutup dari keseluruhan penulisan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA BALAS DENDAM PORNOGRAFI (*REVENGE PORN*) MELALUI MEDIA INTERNET

A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbreechen atau misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁸ *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti “dapat dihukum“, dan kata *feit* berarti “sebagai suatu kenyataan“ atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*“. Jadi *strafbaarfeit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum“. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum.¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum, pembahasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁰

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa belum adanya penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit*, maka timbullah berbagai pendapat tentang *strafbaarfeit* tersebut. Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa pengertian mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
2. Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*)

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009), 66.

¹⁹ Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 32-33.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 92.

²¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 7.

yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
4. Simons menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²²
5. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.²³

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar dan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dikenai hukuman.

Dalam perundang-undangan negara Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang juga dimaksud *strafbaarfeit* misalnya:²⁴

1. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pasal 14 ayat 1).
2. Perbuatan pidana (Undang-Undang No.1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, pasal 5 ayat 3b).
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan Ordontie “ *Tijdelijdzondere straf bepalingen* “ S. 1948-17 dan Undang-Undang R.I (dahulu) No.8 tahun 1948 pasal 3.
4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pasal 19, 21, 22).

²² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), 69.

²³ *Ibid.*, 69.

²⁴ Sudarto, *Op.cit*, 64.

5. Tindak pidana (Undang – Undang Darurat No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, pasal 129).
6. Tindak pidana (Undang – Undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, pasai I sdb).
7. Tindak pidana (Penetapan Presiden No.4 tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bhakti Dalam Rangka Pemasarykatannya Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan pasal 1).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebuah perbuatan disebut tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yang jelas. Dengan demikian si pelaku terbukti melakukan dan tindakannya memenuhi unsur pidana sehingga dapat dihukum dengan hukuman pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.²⁵

Simons menjabarkan unsur-unsur tindak pidana ke dalam dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur objektif antara lain :²⁶

1. Perbuatan orang
 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau di muka umum
- Sedangkan unsur subjektif antara lain
1. Orang yang mampu bertanggung jawab
 2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan

Berkaitan dengan unsur subjektif dan unsur objektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 45.

²⁶ Sudarto, *Op.cit.*, 68.

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Lamintang merinci unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut :²⁷

1. Unsur Subjektif

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP, dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

2. Unsur Objektif

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP, dan
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang – undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan hukuman karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tersebut telah menciderai kepentingan hukum yang telah

²⁷ Amir Ilyas, *Op.cit.*, 45-46.

dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang dilindungi itu adalah sebagai berikut :²⁸

1. Jiwa manusia (*leven*)
2. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*)
3. Kehormatan seseorang (*eer*)
4. Kesusilaan (*zedede*)
5. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*)
6. Harta benda/kekayaan (*vermogen*)

Pidana menurut Simons adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah, sedangkan Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana adalah hukuman sebab akibat. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan hukum akan berakibat dijatuhkannya sanksi yang merupakan akibat dari apa yang telah diperbuat, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara atau terkena hukuman lain dari pihak yang berwenang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 mengklasifikasikan hukuman ke dalam 2 bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana yaitu :

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah diundangkan sebagai salah satu hukum pidana.³⁰

b. Pidana Penjara

Adalah jenis pidana yang dikenal juga istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam

²⁸ Mohammad Ekaputra, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010), 2.

²⁹ *Ibid.*, 3.

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 195.

KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).³¹

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat 1 KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh dari satu tahun empat bulan“.

Menurut VOS dalam Andi Hamzah dijelaskan bahwa, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:³²

1. Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delicta culpa* dan beberapa *delicta dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
2. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

d. Pidana Denda

³¹ *Ibid.*, 195.

³² Amir Ilyas, *Op.cit.*, 112-113.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.³³

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946. Dalam pasal 2 UU No 20 Tahun 1946 menyatakan:

1. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan
 - a. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

2. Pidana tambahan terdiri dari 3 jenis yaitu:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu

³³ Amir Ilyas, *Op.cit*, 113.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
2. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa :

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang – undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana”.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP mengenai kualifikasi urutan sanksi pidana yang telah dipaparkan diatas hal tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana, di mana yang terberat disebut terlebih dahulu.

B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah kata *delictum* dan *strafbaarfeit*, sedangkan istilah tindak pidana didalam hukum pidana Islam itu sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu *jināyah* dan *jarīmah*.

Jināyah menurut bahasa (etimologi) adalah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *janā-yajnī-jinayatan* yang berarti berbuat dosa (*jarīmah*) atau salah. Sebagian fuqaha mengatakan arti *jināyah* adalah :³⁴

³⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 7.

اسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَمَا اكْتَسَبَهُ

“Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan”

Jināyah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas*.³⁵ Abdul Qadir Audah memberikan definisi *jināyah* sebagai berikut:³⁶

فَالجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرًّا سَوَاءً وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“*Jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta dan lainnya”

Sedangkan pengertian *jarīmah* menurut bahasa berasal dari kata *jarama* (جَرَمَ), yang berarti berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah.³⁷ Secara terminologis, *jarīmah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta’zir*.³⁸ Al-Māwardī mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:³⁹

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*Jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta’zir*”.

Larangan syara’ yang disebut *jarīmah* itu dapat berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang, seperti melanggar larangan zina, minum minuman keras, dapat pula berupa meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, seperti mengabaikan kewajiban zakat.⁴⁰ Suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarīmah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan, atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, *jarīmah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta

1. ³⁵ H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),

³⁶ Islamul Haq, *Op.cit*, 8.

³⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 4.

³⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

³⁹ Rokhmadi, *Loc.cit*

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), 2.

benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentrangan, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁴¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana bila terpenuhi semua unsur-unsurnya. Terdapat dua macam unsur dalam *jarīmah* yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah* sedangkan unsur khusus hanya berlaku di dalam satu *jarīmah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarīmah* yang lain. Unsur-unsur umum tersebut yaitu:⁴²

1. Rukun syar'i (yang berdasarkan syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nash syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal prinsip "*la hukma li af' al al-uqala' qal wurud an-na*" tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash.
2. Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau sedang dibawah ancaman, tidak dapat dihukum.

Adapun unsur-unsur yang bersifat khusus, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam pemberontakan yang mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.⁴³

Ketiga uraian diatas terkait mengenai unsur-unsur umum *jarīmah*, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam artian, ketiga unsur umum tersebut di atas merupakan pembentuk sehingga terwujud *jarīmah*. Ketiga unsur umum tersebut harus ada, agar suatu perbuatan terklasifikasikan sebagai *jarīmah*. Sedangkan unsur khusus merupakan suatu hal khusus yang ada pada suatu *jarīmah* yang berbeda antara *jarīmah* satu dengan *jarīmah* yang lainnya.

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17.

⁴² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 57.

⁴³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 10.

3. Bentuk-Bentuk Sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman menurut hukum pidana Islam adalah pembebanan bagi pelaku kejahatan (*jarīmah*) sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku, *jarīmah* dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah Hudūd ialah *jarīmah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).⁴⁴ Dalam hubungannya dengan hukuman *hadd* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁴⁵ *Jarīmah hudūd* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. *Jarīmah zina*
- b. *Jarīmah qadzaf* (menuduh zina)
- c. *Jarīmah syurbul khamr* (minum – minuman keras)
- d. *Jarīmah pencurian*
- e. *Jarīmah hirabah* (perampokan)
- f. *Jarīmah riddah* (keluar dari Islam)
- g. *Jarīmah al-bagyu* (pemberontakan)

2. *Jarīmah Qisās-Diyat*

Jarīmah qisās dan *diyat* ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi).⁴⁷ Baik *qisās* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qisās* dan *diyat* adalah hak manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka. Dalam hubungannya dengan hukuman *qisās* dan *diyat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman

⁴⁴ Rokhmadi, *Op.cit*, 5-6.

⁴⁵ Marsaid, *Op.cit*, 61.

⁴⁶ Makhrus Munajat, *Op.cit*, 12.

⁴⁷ Rokhmadi, *Op.cit*, 6.

tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.⁴⁸ Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk-bentuk *jarīmah qisās* dan *diyat* yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan tidak sengaja
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

3. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah Ta'zīr ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori *hudūd* atau *kafarat*. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁴⁹ Tujuan diberikannya hak penentuan *jarīmah-jarīmah ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. *Jarīmah Ta'zīr* di samping ada yang diserahkan penentuan sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarīmah-jarīmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudūd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.⁵⁰

Jarīmah Ta'zīr memiliki berbagai macam sanksi, secara garis besar dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan
 - a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan

⁴⁸ Marsaid, *Op.cit*, 58.

⁴⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jiāyah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 136.

⁵⁰ Marsaid, *Op.cit*, 63-64.

membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan kafir *dzimmi* meskipun telah masuk Islam. Sedangkan menurut Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi, contohnya sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁵¹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi untuk *jarīmah ta'zīr*, dan hanya dilaksanakan dalam *jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat sebagai berikut:⁵²

- a) Bila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak member dampak apa-apa baginya.
 - b) Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebarkan dimuka bumi.
- b. Hukuman Cambuk

Adapun sifat dari hukuman cambuk (*jilid*) dalam *jarīmah ta'zīr* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Apabila orang terhukum laki-laki maka baju yang menghalanginya cambuk kekulit harus dibuka. Akan tetapi, jika terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan kelamin perempuan (*farji*). Karena apabila diarahkan ke tiga bagian itu, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka meninggal dunia.⁵³

Mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *jarīmah ta'zīr*, ulama berbeda pendapat yaitu: ⁵⁴

⁵¹ M.Nurul Irfan dan Masyorofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 147.

⁵² A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 195.

⁵³ M.Nurul Irfan, *Op.Cit*, 151-152.

⁵⁴ *Loc.cit*, 150-151.

- a) Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had.
- b) Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tiga puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi pemabuk adalah empat puluh kali.
- c) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari tujuh puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina (*qazaf*) adalah delapan puluh kali.
- d) Ulama Malikiyah, sanksi *ta'zīr* boleh melebihi *hadd* selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah Umar bin Khattab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel *baitul mal* dengan seratus kali cambuk.

Selanjutnya, berikut ini pendapat ulama mengenai jumlah cambukan minimal dalam *jarīmah ta'zīr* yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada *ijtih}add* hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu dan pelaksanaannya.
- b) Menurut Ulama Hanafiyah, batas minimal dalam *jarīmah ta'zīr* harus member dampak preventif dan repressif.
- c) Menurut mayoritas ulama, menyatakan batas terendah yaitu satu kali cambukan.

2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-Habsu* yang berarti *al-man'u* yang artinya pencegahan atau penahanan dan *al-sijnu* yang berarti sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Ibnu Qayyim berpendapat *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan dimasjid, dirumah, maupun ditempat lain.⁵⁵

Hukuman Penjara batas terendahnya atau minimal satu hari dan menurut asy-Syafi'iyah tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam hadd zina yang

⁵⁵ *Loc.cit*, 152.

lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *hadd*.⁵⁶

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *hadd*, tapi dalam praktik hukuman juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara *jarīmah ta'zīr* yang dikenal hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan mengasingkannya keluar Madinah. Demikian tindakan Umar yang mengasingkan Nash bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun ia tidak melakukan *jarīmah*. Selain itu, Umar juga menjatuhkan hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena melakukan pemalsuan stempel *baitul mal*.⁵⁷

3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zīr* mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk kas Negara atau diri hakim, melainkan menahannya hanya sementara waktu. Jika pelaku tidak dapat diharapkan bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, sebagai berikut:⁵⁸

a. Memilikinya (*al-Tamlik*)

Yakni disebut juga dengan hukuman denda, berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipat gandakan denda bagi yang mencuri buah-buahan disamping hukum cambuk. Demikian pula keputusan khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

b. Mengubahnya (*al-Taghyir*)

Yakni hukuman *ta'zīr* berupa mengubah harta pelaku seperti mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga, mengubah patung yang indah dengan dipotong bagian leher dipastikan akan membuat pemilik benda

⁵⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 201.

⁵⁷ M.Nurul Irfan dan Masyorofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 156.

⁵⁸ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 158-159.

itu kecewa, bahkan marah. Akan tetapi hal ini dilakukan dalam rangka memberi hukuman kepada pelaku.

c. Menghancurkannya (*al-Ithlaf*)

Yakni penghancuran harta berliku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Seperti menghancurkan tempat minum *khamar*, penghancuran patung milik orang Islam, dan penghancuran alat-alat music atau permainan yang mengandung maksiat.

4. Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lainnya

Selain hukuman *ta'zīr* yang sudah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya. Hukuman *ta'zīr* tersebut adalah:⁵⁹

a. Peringatan Keras

Peringatan keras dapat dilakukan saat diluar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku. Peringatan keras ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku dipanggil kehadiran sidang pengadilan. Hal itu dilakukan oleh pelaku yang tidak berbahaya.

b. Dihadirkan di hadapan sidang

Apabila pelaku perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil kehadiran sidang untuk diberi peringatan secara langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu sudah merupakan hukuman yang cukup efektif, karena sebageian orang merasa takut dalam menghadapi meja hijau atau persidangan.

c. Nasihat

Menurut Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat yaitu mengingatkan pelaku apabila lupa, dan mengajarnya apabila tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk pelaku pertama atau pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan juga karena kelalaian.

d. Celaan (*Taubikh*)

Khalifah Umar ibn Khattab pernah menjatuhkan hukuman celaan kepada orang yang memakai pakaian sutra asli, sambil berpaling dan wajahnya berubah. Umar mengatakan, lepaskan pakaian ahli neraka itu'

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 268.

Sikap Umar itu merupakan *ta'zīr* (pelajaran) kepada mereka, sekaligus merupakan celaan terhadap mereka.

e. Pengucilan

Rasulullah SAW pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mirarah bin Rubi'ah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa mengajak bicara.

f. Pemecatan

Pemecatan yaitu melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas yang dipegangnya maupun jabatan sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya tersebut. Hukuman ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan *jarīmah* atau pelanggaran hukum, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan hal-hal lainnya, seperti pegawai yang melakukan tindakan korupsi.

g. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Dasar hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman cambuk lalu pelaku diarak keliling kota, sambil mengumumkan kepada masyarakat bahwa pelaku ini adalah seorang saksi palsu.

h. Hukuman ancaman

Hukuman ancaman antara lain dengan ancaman apabila pelaku ataupun terpidana mengulangi perbuatannya, pelaku akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hukuman ancaman dapat dijatuhkan apabila hukuman ini cukup dapat memperbaiki, mencegah, serta mengajari terpidana.

C. Tindak Kejahatan melalui Media Internet (*Cybercrime*)

1. Pengertian Tindak Kejahatan melalui Media Internet (*Cybercrime*)

Cybercrime merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan yang muncul sebagai dampak dari perkembangan internet. Tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam menggunakan internet, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia online dideteksi dengan cara konvensional. Komputer yang dulu sebagai alat pengumpul dan penyimpan data saat ini dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lama dengan kemasan baru. Tidak terbatas hanya menggunakan komputer saja dalam

melakukan kejahatan kini kian merambah juga ke gadget maupun *smartphone* sebagai sarana dalam menunjang melakukan *cybercrime*.

Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering di identikan sebagai *computer crime*. The US Departement of Justice memberikan pengertian mengenai *computer crime* sebagai: “...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or prosecution“ yang dapat diartikan: setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan mengenai komputer untuk perbuatannya, penyelidikan atau penuntutannya. Kemudian menurut Black Law Dictionary, *cybercrime* disamakan dengan *computer crime* yang menyatakan: “A crime involving the use of computer, such as sabotaging or stealing electronically stored data“ yang dapat diartikan: kejahatan yang melibatkan penggunaan komputer, seperti menyabotase atau mencuri data yang disimpan secara elektronik. Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu: “any illegal, unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic processing and / or the transmittion of data“ yang artinya: setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan otomatis dan/atau transmisi data.⁶⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Latib didalam bukunya mengatakan bahwa pengertian *cybercrime* tidak sama dengan *internet crime*, dan keduanya juga berbeda *computer crime*. *Computer crime* adalah tingkah laku manusia secara ilegal yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan, baik pada data maupun pengamannya. *Internet crime* adalah kejahatan yang terjadi didalam internet, tentu saja dalam kondisi komputer terkoneksi internet (online). Sedangkan *cybercrime* adalah kejahatan dunia *cyber* dalam arti luas baik komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai target kejahatan. *Computer crime* dan *internet crime* termasuk dalam kejahatan di bidang teknologi informasi (*cybercrime*) dalam arti luas.⁶¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual dengan maksud melakukan kejahatan terhadap pengguna internet lainnya yang dalam melakukan kejahatannya atau melancarkan aksinya menggunakan media internet.

Penggunaan teknologi dalam tindakan *cybercrime* memberikan sebuah warna baru bagi terciptanya kejahatan. Bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dalam bentuknya tidak sepenuhnya mengalami

⁶⁰ Sally Timothy Talahatu, “Cyber Crime Sebagai Tindak Pidana Teknologi Informasi”, https://www.academia.edu/39677521/CYBER_CRIME_SEBAGAI_TINDAK_PIDANA_TEKNOLOGI_INFORMASI, diakses 11 Oktober 2020.

⁶¹ Abdul Wahid dan Mohammad Latib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 39.

perubahan seperti dikenal dalam kejahatan konvensional. Dengan kemajuan teknologi yang ada maka juga dapat memunculkan tindak kejahatan yang bukan hanya kejahatan konvensional yang kemudian beralih ke dalam media internet, beberapa tindakan baru bermunculan dengan menggunakan kecanggihan teknologi dan keahlian di bidang teknologi yang dimiliki dan dikuasai oleh pelaku. Tindakan tersebut diantaranya *hacking, fishing, cyberstalking* dan tindakan lainnya. Tindakan-tindakan tersebut, ada dengan memodifikasi sistem komputer demi terwujudnya akibat yang diinginkan oleh pelaku.

2. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan melalui Media Internet (*Cybercrime*)

Kejahatan *cybercrime* dilakukan dengan beragam motif, mulai dari mengambil keuntungan, keisengan, balas dendam, kepuasan diri hingga kejahatan yang merugikan personal maupun kelompok. Jenis kejahatan ini pun beragam sesuai dengan kemampuan pelaku dalam penguasaan teknologi. Pelaku *cybercrime* umumnya menguasai algoritma maupun pemrograman untuk membuat virus *malware*, mereka juga mampu menemukan celah sistem yang kemudian akan menggunakan kelemahan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. *Cybercrime* ini beragam jenisnya dari yang mudah dikerjakan hingga yang rumit, berikut adalah jenis-jenis kejahatan *cybercrime* berdasarkan motif kegiatannya :⁶²

1. *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan murni

Kejahatan yang murni merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah *carding*, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

2. *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan abu-abu

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah probing atau portscanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup dan sebagainya.

⁶² Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law", *Jurnal Times*, vol. V, no. 2, 2016, 37.

3. *Cybercrime* yang menyerang individu (*Againts Person*)

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba atau mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan pribadi. Contoh: pornografi, cyberstalking dll

4. *Cybercrime* yang menyerang hak cipta/hak milik (*Againts Property*)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

5. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah (*Againts Government*)

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara.

Berdasarkan modus atau jenis aktifitasnya, *cybercrime* dapat digolongkan sebagai berikut:⁶³

1. *Unathorized Access*

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. *Probing* dan *port* merupakan contoh kejahatan ini.

2. *Illegal Content*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

3. Penyebaran virus secara sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

4. *Data Forgery*

⁶³ Dodo Zaenal Abidin, "Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Media Processor*, vol.10, no.2, 2015, 510.

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.

5. *Cyber Espionage, Sabotage dan Extortion*

Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. *Sabotage* dan *Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Cyberstalking*

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.

7. *Carding*

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

8. *Hacking dan Cracker*

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas *cracking* di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs web, *probing*, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (*Denial of Service*). DoS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

9. *Cybersquatting dan Typosquatting*

Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

10. *Hijacking*

Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak).

11. *Cyber Terrorism*

Suatu tindakan *cybercrime* termasuk *cyber terrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer.

D. Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*)

Kekerasan seksual terus bertransformasi mengikuti arus perkembangan jaman. Di tengah masifnya informasi digital, kekerasan seksual secara daring tidak dapat dihindari. Kekerasan seksual melalui media internet semakin mengkhawatirkan karenanya korban terbanyak berasal dari kaum perempuan. Komnas Perempuan sendiri mencatat pada tahun 2019 terjadi kenaikan pengaduan mengenai hal ini, yang pada tahun sebelumnya 65 kasus menjadi 97 kasus.⁶⁴ Komnas Perempuan memberikan istilah terhadap kekerasan seksual melalui media internet yaitu dengan “kekerasan terhadap perempuan (KtP) berbasis *cyber*“. Kekerasan seksual yang banyak menasar kaum perempuan ini juga termasuk dalam kekekerasan berbasis gender. Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNCHR) mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai “kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan“.⁶⁵ Ada beragam jenis bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan (KtP) berbasis *cyber*, *Violence against Women Learning Network* mengklasifikasikannya sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁴ Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 55.

⁶⁵ SAFEnet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*, (Bali: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2019), 3.

⁶⁶ Komnas Perempuan, *Op.cit*, 57.

1. *Cyber hacking*: Penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
2. *Impersonation*: Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, mempermalukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen-dokumen palsu.
3. *Cyber surveillance/stalking/tracking*: Penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
4. *Cyber harassment/spamming*: Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam atau menakut - nakuti korban.
5. *Cyber recruitment*: Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
6. *Malicious distribution*: Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
7. *Revenge porn*: Bentuk khusus ‘malicious distribution’ yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
8. *Sexting*: Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban
9. *Morphing*: Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.

Adapun jenis atau bentuk kekerasan terhadap perempuan (KtP) berbasis *cyber* yang kian marak terjadi dan dilaporkan adalah *revenge porn*. *Revenge porn* merupakan kasus pornografi yang baru di Indonesia namun seiring berjalannya waktu kian mengkhawatirkan. Di Indonesia sendiri belum diketemukan pengertian mengenai *revenge porn*, namun walaupun begitu definisi mengenai *revenge porn* dapat ditemui di berbagai literatur asing, diantaranya sebagai berikut:

1. Danielle K Citron dan Mary Anne Franks dalam jurnalnya memberikan definisi *revenge porn* sebagai distribusi gambar grafis seksual tanpa adanya persetujuan.⁶⁷
2. Majid Yar dan Jacquilene Drew di dalam jurnalnya memberikan pengertian mengenai *revenge porn* sebagai tindakan balas dendam atas penghinaan yang telah dilakukan oleh mantan rekan kerja yang merasa tidak puas. Selain menyasar mantan rekan kerja

⁶⁷ Danielle Keats Citron and Mary Anne Franks, “Criminalizing Revenge Porn”, https://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_pubs/1420/, diakses 29 Oktober 2020.

beliau juga menambahkan mantan pasangan yang pernah menjalin dalam suatu hubungan dapat menjadi korban *revenge porn*.⁶⁸

3. Michael Salter dan Thomas Crofts pada jurnalnya mendefinisikan *revenge porn* sebagai kategori pornografi online yang menyertakan video atau gambar amatir yang dibuat sendiri atau dibuat dengan izin dari orang yang di gambarkan, tetapi kemudian disebar atau didistribusikan tanpa persetujuan dari orang yang terlibat dalam video maupun gambar tersebut. Hal inilah yang biasanya dilakukan untuk melampiaskan rasa balas dendamnya setelah putusnya hubungan.⁶⁹
4. Carmen M Cusack dalam bukunya memberikan definisi mengenai *revenge porn* sebagai porografi yang diproduksi atau disebar oleh mantan pasanagan intim dengan tujuan untuk mempermalukan dan melecehkan korban.⁷⁰
5. Mary Anne Franks, seorang aktivis sekaligus Profesor Hukum di Univesity of Miami School of Law memberikan pengertian mengenai *revenge porn* dalam jurnalnya sebagai pengungkapan gambar seksual eksplisit tanpa persetujuan dan tanpa tujuan yang sah.⁷¹
6. Menurut kamus *Cambridge Dictionary* pengertian dari *revenge porn* adalah gambar atau film seksual pribadi yang menampilkan orang tertentu yang ditayangkan di internet oleh mantan pasangan sebagai upaya untuk menghukum atau menyakiti korban.⁷²

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian *revenge porn* adalah menyebarluaskan konten pornografi yang dilakukan oleh *ex-partner* dengan tujuan balas dendam karena merasa sakit hati setelah kandasnya hubungan.

Revenge porn bukan seperti penyebaran pornografi pada umumnya. penyebaran *revenge porn* memiliki ciri khas yang membedakan dengan penyebaran pornografi seperti biasanya. Ciri khas mengenai penyebaran *revenge porn* tersebut yaitu:⁷³

⁶⁸ Masjid Yar and Jacqueline Drew, "Image – Based Abuse, Non-Consensual Pornography, Revenge Porn: A Study of Criminalization and Crime Prevention in Australia and England & Wales", *International Journal of Cyber Criminology*, vol. 13, Juli – December 2019, 579.

⁶⁹ Michael Salter and Thomas Crofts, "Responding to Revenge Porn: Challenges to Legal Impunity", <https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:29675>, diakses 29 Oktober 2020.

⁷⁰ Carmem M Cusack, *Pornography and The Criminal Justice System*, (Boca Raton: CRC Press, 2015), 175.

⁷¹ Marry Anne Franks, "Drafting an Effeticve " Revenge Porn " Law: A Guide for Legislators", <http://cybercivilrights.org>, diakses 29 Oktober 2020.

⁷² Cambridge Dictionary, "Revenge Porn", <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn>, diakses 29 Oktober 2020

⁷³ Hwian Christianto, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Mimbar Hukum*, vol. 32, no. 2, 2020, 181.

- a. Perbuatan penyebarluasan informasi informasi bermuatan pornografi.
- b. Perolehan informasi bermuatan pornografi dari hubungan asmara antara pelaku dan korban.
- c. Tujuan perbuatan untuk membalaskan sakit hati atau dendam pelaku akibat perbuatan korban kepada dirinya.

Melihat dari dari ketiga ciri khas yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara penyebaran *revenge porn* dengan penyebaran pornografi pada umumnya adalah penyebaran pornografi tersebut bukan hanya semata-mata bermaksud supaya orang lain mengetahui materi pornografi tersebut, penyebarluasan materi pornografi pada *revenge porn* memiliki tujuan untuk membalaskan rasa sakit hatinya atau balas dendam karena kandasnya hubungan percintaan dan dengan menyebarkan materi pornografi yang memuat gambar, foto atau video dari mantan pasangan tersebut agar korban atau mantan pasangan merasa malu atau direndahkan kehormatannya.

Revenge porn memberikan dampak yang serius bagi korbannya. Walaupun hal tersebut dilakukan secara daring atau online, dampak yang dirasakan korban dapat berimbas juga di kehidupan nyata. Dampak yang menimpa korban dari *revenge porn* tersebut diantaranya sebagai berikut:⁷⁴

1. Konten pornografi yang tersebar dapat menyebabkan terhambatnya karir korban dalam pekerjaan, selain itu korban juga mendapatkan reputasi buruk dan bahkan tidak akan memperoleh pekerjaan.
2. Dengan tersebarnya konten pornografi tersebut menyebabkan korban mendapatkan komentar miring dan dipermalukan oleh banyak orang, hal tersebut membuat korban rentan melakukan tindakan nekat berupa bunuh diri karena merasa tertekan.
3. Korban rentan mendapatkan ancaman dan pemerasan dari pihak ketiga atau dari mantan pasangannya dikarenakan orang tersebut telah melihat konten pornografi yang telah tersebar luas di media internet.
4. Korban dari *revenge porn* menghindari berbagai situs online karena merasa trauma dan takut ketika melihat konten tersebut yang beredar luas di internet yang berakibat terjadinya perundungan di media online terhadap korban, korban juga menarik diri dari pergaulan lingkungannya di karenakan merasa tertekan dan cemas.

⁷⁴ Sarah Bloom, "No Vengeance for 'Revenge Porn' Victims: Unraveling Why this Latest Female-Centric, Intimate-Partner Offense is Still Legal, and Why We Should Criminalize It", *Fordham Urban Law Journal*, vol. 42, 2016, 240-244.

5. Korban dari *revenge porn* juga rentan mengalami gangguan kejiwaan berupa depresi dan kecemasan.⁷⁵
6. Korban akan mendapat pelecehan secara offline atau konvensional dari orang yang pernah menonton penyebaran konten tersebut karena menganggap korban adalah perempuan yang pantas untuk diperlakukan seperti demikian.⁷⁶

⁷⁵ Samantha Bates, "Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors", *Sage Feminist Criminology*, vol. 1, no. 21, 2016, 2.

⁷⁶ *Ibid*

BAB III

HUKUMAN BAGI PELAKU *REVENGE PORN* MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

A. Hukuman Bagi Pelaku *Revenge Porn* Dalam KUHP

Penyebaran pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah kejahatan pornografi itu sendiri. Namun, didalam KUHP terdapat pasal yang dapat dikenakan untuk perbuatan itu, pasal KUHP yang relevan dalam mengatur hal tersebut adalah yang tercantum dalam buku II Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pada pasal 282 ayat (1).

Pasal 282 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusisalaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Kejahatan pasal 282 ayat (1) diatas jika dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

1. Barang siapa
2. Menyiarkan
3. Mempertunjukkan secara terbuka
4. Menempelkan secara terbuka
5. Tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan

Unsur subjektif: Dalam pasal 282 ayat (1) unsur subjektifnya adalah “yang telah diketahui” yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan kata *warvan hij kent* dan *warvan hij bekend is*. Orang yang dapat dikatakan telah melanggar unsur subjektif apabila tindak pidana yang dilakukan itu harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk undang-undang tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja atau *opzettelijk* di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, tetapi kadang-kadang juga memakai kata-kata lain, yaitu *warvan hij kent* atau *warvan hij bekend is*.⁷⁷

Dalam pasal 282 ayat (1) yang dimaksud mengenai “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum” adalah: a. Mengenai maksud yang menyiarkan yaitu yang dapat disiarkan dalam misalnya surat kabar, majalah, buku, surat selebaran atau yang lainnya, yang dibuat dalam jumlah banyak, b. Mempertunjukkan berarti memperlihatkan materi pornografi tersebut terhadap khalayak ramai atau kepada orang banyak, c. Menempelkan berarti melekatkan disuatu tempat yang dapat dengan mudah diketahui oleh orang banyak.

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda. Kesusilaan bukan hanya selalu menyangkut soal birahi atau seks saja akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas yang berlaku di kelompok masyarakat. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam pasal 282 inilah yang secara signifikan membuat rumusan delik pornografi dalam KUHP menurut sebagian besar para ahli menjadi terlalu umum, mengambang alias tidak jelas.⁷⁸ Mengambang atau tidak jelas yang dimaksud adalah pemaknaan mengenai kesusilaan tersebut apakah mengenai keadaban atau kesopanan atautkah makna kesusilaan yang mengenai pornografi dan dalam penetapan ruang lingkup kejahatan terhadap kesusilaan bukanlah perkara yang mudah, karena batasan dari kesusilaan itu sendiri sangatlah luas bergantung pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong especially in realtion to sexual matter*).⁷⁹

Dalam pengaturan pasal 282 ayat (1) KUHP terkait makna “dimuka umum” sangat berbeda antara pornografi secara konvensional dengan pornografi yang bersaranakan media internet. Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer, *smartphone*,

⁷⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 38.

⁷⁸ Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 22.

⁷⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 3.

gadget yang dimiliki oleh individu tidak dapat dikategorikan sebagai makna “dimuka umum”. Sebenarnya apa yang dikatakan sebagai dimuka umum dalam hal ini harus dijabarkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri. Perbedaan yang ada antara pornografi konvensional dan pornografi yang bersarakan media internet memang terletak pada media yang digunakan untuk melakukan tindakan pornografi. Media internet dengan segala macam keunggulan yang ditawarkan ternyata dapat berubah menjadi kekurangan yang sangat merugikan masyarakat saat digunakan sebagai media penyebaran pornografi.

Pada dasarnya, KUHP dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi internet. Maka untuk menunjang pengaturan mengenai pornografi di media internet dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pasal yang kiranya lebih sesuai untuk menjerat para pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*).

B. Hukuman Bagi Pelaku *Revenge Porn* Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan sebelumnya sudah diatur pada pasal 282 untuk kejahatan. KUHP pasal 282 ayat (1) mengategorikan tiga bentuk tindak pidana pornografi yaitu:⁸⁰ *Pertama*: tindak pidana menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahui melanggar kesusilaan. Perbuatan menyiarkan adalah menyampaikan atau memberitahukan gambar atau tulisan yang isinya melanggar kesusilaan dalam jumlah banyak ditujukan kepada khalayak ramai atau siapa saja dan bukan orang tertentu. Mempertunjukkan adalah perbuatan dengan memperlihatkan, mempertontonkan kepada umum gambar, tulisan atau benda yang melanggar sifat kesusilaan. Menempelkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan meletakkannya pada benda lain sehingga menjadi satu kesatuan dengan benda lain itu. *Kedua*: tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar, benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan. *Ketiga*: tindak pidana secara

⁸⁰ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 81.

terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahui isinya melanggar kesusilaan. Dalam prakteknya, ketentuan tersebut belum cukup mampu untuk untuk menjerat berbagai kasus pornografi yang kian merebak dengan berbagai modus yang menyertainya. Maka dari itu untuk menangani tindak pidana pornografi tersebut di buatlah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pornografi berasal dari dua suku kata yaitu *pornos* dan *grafi* (latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapaun *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung.⁸¹ Neng Djubaedah mengungkapkan bahwa pornografi berasal dari kata *porne* artinya pelacur dan *graphein* artinya ungkapan.⁸² Pengertian pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana pornografi yaitu suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁸³

Ragam pornografi dibagi menjadi dua yaitu ragam pornografi berdasarkan muatannya dan ragam pornografi berdasarkan mediumnya. Ragam pornografi berdasarkan mediumnya adalah *sexually violent material* (materi pornografi dengan menyertakan kekerasan), *non vioent material depicting degradation, domination, subordination or humiliation* (jenis ini tidak menggunakan kekerasan dalam materi seks yang disajikannya), *non violent and non degrading material* (produk media yang memuat adegan hubungan seksual tanpa unsur kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan), *nudity* (materi seksual yang menampilkan model telanjang), *child pornography* adalah produk media

⁸¹ *Ibid.*, 6.

⁸² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 138.

⁸³ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 21.

yang menampilkan anak atau remaja sebagai modelnya. Sedangkan ragam pornografi berdasarkan mediumnya adalah media elektronik, media cetak dan media luar ruang.⁸⁴

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, tindakan pornografi memiliki ruang lingkup yang sangat luas jika dibandingkan dengan pemahaman pornografi yang ada di KUHP. Undang-undang pornografi memberikan pernyataan bahwa semua media komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan materi pornografi seperti media cetak, media penyiaran hingga media internet. Berbeda halnya dengan pemahaman pornografi yang berada di KUHP yang hanya sebagai tindakan penyebarluasan materi pornografi melalui media cetak saja. Perluasan media komunikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang pornografi memberi dampak yang sangat luas terhadap ruang lingkup pornografi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Jika mulanya tindakan pornografi dipahami terbatas pada tindakan penyebarluasan materi asusila dalam bentuk media cetak saat ini berkembang sebagai tindakan penyebarluasan materi asusila melalui semua bentuk media komunikasi.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, syarat materi yang disebarkan yaitu “memuat kecabulan atau eksploitasi seksual”. Istilah “cabul” sendiri dalam hukum pidana pertama kali dikenal dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 289 KUHP. Definisi dari tindakan pencabulan sendiri tidak dijelaskan dalam KUHP sehingga harus merujuk pendapat ahli/sarjana hukum untuk memahaminya. Selain memuat kecabulan, dalam tindakan pornografi juga memuat eksploitasi seksual. Pemahaman terhadap “eksploitasi seksual” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 ayat (8), dapat dipahami “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”. Berdasarkan pemahaman pasal 1 ayat (1) undang-undang pornografi, pemahaman pornografi di dalam undang-undang tersebut memiliki jangkauan ruang lingkup yang lebih luas dan adanya pembatasan materi yang dapat dikatakan sebagai tindakan pornografi yang berbeda halnya dengan pemahaman pornografi menurut KUHP yang mendasarkan tindak pidana penyebarluasan materi pornografi pada tindakan yang melanggar kesusilaan.

Pengaturan mengenai larangan penyebaran materi yang bermuatan asusila atau pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1), yaitu:

⁸⁴ Azimah Soebagiyo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 34-40.

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Dengan melihat rumusan pasal diatas, maka dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan: a. Memproduksi, b. Membuat, c. Memperbanyak, d. Menggandakan, e. Menyebarkan, f. Menyiarkan, g. Mengimpor, h. Mengekspor, i. Menawarkan, j. Memperjualbelikan, k. Menyewakan, Menyediakan.
2. Objeknya: pornografi secara eksplisit memuat a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. Kekerasan seksual, c. Masturbasi atau onani, d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. Alat kelamin, f. Pornografi anak.

Kemudian di dalam undang-undang tersebut juga mengatur larangan bagi orang yang kedapatan memiliki dan memanfaatkan materi pornografi. Ketentuan tentang larangan kepemilikan dan pemanfaatan materi pornografi diatur dalam pasal 6, yaitu:

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Dalam pasal 6 tersebut diatas, merujuk objek pornografi yang dimuat dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang pornografi, sedangkan untuk perbuatan tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang dalam pasal 6 tersebut. Apabila dirinci unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan: a. Memperdengarkan, b. Mempertontonkan, c. Memanfaatkan, d. Memiliki, e. Menyimpan.

2. Objeknya: pornografi yang secara eksplisit memuat a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. Kekerasan seksual, c. Masturbasi atau onani, d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. Alat kelamin, f. Pornografi anak.

Dalam pasal 6 diatas, pengertian yang dimaksud mengenai “diberi kewenangan” oleh perundang-undangan tersebut misalnya adalah lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan. Yang kiranya lembaga tersebut berkompeten dalam bidangnya yang memanfaatkan materi berkaitan dengan pornografi yang bertujuan untuk edukasi, ilmu pengetahuan kesehatan dan lain sebagainya.

Unsur pelaku yang terdapat dalam pasal yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu adanya kalimat “setiap orang”, kalimat orang ini berarti bahwa larangan pasal tersebut berlaku untuk siapa saja dan menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dijelaskan bahwa yang dimaksud kalimat setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada pasal-pasal tersebut tidak hanya menjelaskan tentang pelaku yang melakukan tetapi juga menyentuh pada penyedia materi pornografi sehingga dapat diaksesnya materi yang dapat melanggar norma kesusilaan.

Unsur tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, seperti pada dua pasal tersebut diatas sederhana, hanya terdiri dari unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, tanpa harus adanya unsur subjektif yaitu kesengajaan dan niat atau maksud dari perbuatan pidana tersebut. Jika sudah terdapat rumusan tindak pidana pornografi berupa perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, maka itu sudah termasuk dalam unsur perbuatan pidana melanggar kesusilaan atau pornografi. Undang-undang pornografi hanya memerlukan unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus menjadi objek pidana, sedangkan di dalam KUHP dibutuhkan unsur objektif dan unsur subjektif untuk mengetahui suatu perbuatan pidana atau tidak.

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pornografi yang melanggar ketentuan pasal yang telah disebutkan diatas, diatur Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat dalam:

Pasal 29 menyatakan bahwa

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 32 menyatakan bahwa

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan,, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman bagi pelanggar yang menyebarkan materi pornografi atau asusila. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang pornografi, pelaku dapat dijerat sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar (pasal 29 undang-undang pornografi). Masih relevan dengan pasal 4 ayat (1) mengenai pelanggaran terhadap objek yang ada pasal tersebut, pasal 6 undang-undang pornografi memberikan sanksi pidana bagi orang yang kedapatan memanfaatkan dan memiliki materi pornografi atau asusila tersebut. Ancaman sanksinya, dipidana empat tahun dan atau denda paling banyak Rp 2 miliar (pasal 39).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini merupakan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang tersendiri dari ketentuan tindak pidana kesusilaan di KUHP yang dimuat dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan (pasal 282). Pengaturannya pun juga diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat saat ini penggunaan media internet semakin banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama media penyebarannya.

C. Hukuman Bagi Pelaku *Revenge Porn* Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Proses interaksi dan bertukar informasi masyarakat pada masa kini sangat mudah dan efisien, dimana masyarakat dalam mengakses sebuah informasi cukup melalui komputer, laptop maupun *smartphone* yang kini semakin canggih. Perkembangan kemajuan teknologi memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk saling berinteraksi dan terhubung kapanpun dan dimanapun dimana saja dengan sebebas-bebasnya dan tanpa batas. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan perkembangan teknologi informasi telah memberikan andil terhadap perbuatan penyebarluasan pornografi yang semakin meresahkan. Munculnya media internet semakin memudahkan akses dan penyebaran konten materi pornografi atau asusila. Kejahatan tersebut mempunyai dampak yang berbahaya, jika dalam penyebarannya dan aksesnya tidak dibatasi dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Mengingat beberapa perbuatan melawan hukum dalam media internet tidak mudah untuk diatasi.

Dalam mengikuti perkembangan jaman yang kian maju, yang diperlukan untuk mengatasi tindak pidana pornografi melalui media internet, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dibuat khusus dalam pencegahan tindak pidana dalam ranah teknologi. Salah satu upaya pencegahannya yaitu dengan merumuskan aturan terkait perbuatan yang dilarang terkhusus tindak pidana mengenai penyebaran konten pornografi dalam pasal 27 ayat (1). Tindak penyebaran pornografi menjadi salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam UU ITE dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana

penyebaran pornografi melalui media internet yang menggambarkan tempat aktivitas penyebaran materi pornografi tersebut dilakukan.

Dalam pasal 27 ayat (1) tersebut memiliki tiga unsur, yaitu diantaranya:⁸⁵

1. Unsur subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan.

Dengan tercantumnya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan, karena para pelaku *cybercrime* terkadang adalah hanya sekedar iseng atau bermain-main saja, tanpa ada niat dan motif yang sungguh-sungguh untuk kebutuhan ekonomi dirinya misalnya.

2. Unsur melawan hukum

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”. Sebagaimana jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kata tersebut dapat diterjemahkan dengan “*without right*” yang digunakan dalam *cyberlaw* diberbagai negara yang berbahasa Inggris. Maka “tanpa hak” dapat diartikan “melawan hukum”, hal ini didasarkan pada pengertian dasar dari elemen melawan hukum yang notabeneanya mempunyai istilah asing “*onrechmatigheid*” dalam keputastakaanya mempunyai beberapa makna antara lain, yaitu melawan hukum (*tagen her recht*), tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*).

3. Unsur kelakuan

Dalam pasal ini dijelaskan terdapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini jelas ditegaskan hanya tiga perbuatan atau kelakuan tersebut yang dapat dikenakan pidana oleh pasal ini, selain itu tidak termasuk terkena pidana oleh pasal ini. Dalam perspektif subjek yang terkena keberlakuan dari undang-undang ITE adalah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-anak.

Pasal 27 ayat (1) bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan penyebaran pornografi dan juga untuk menjaga

⁸⁵ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 108-111.

kepentingan hukum mengenai nilai-nilai kesusilaan di masyarakat baik itu konvensional maupun melalui media internet. Tidak dapat dipungkiri internet merupakan media yang strategis untuk penyebaran materi yang memuat pornografi karena mudah dalam melakukannya, online 24 jam tanpa henti dan bersifat non-sensor. Apabila ada orang yang dengan sengaja mengabaikan dan tetap melakukan penyebaran maka orang tersebut dapat dikatakan sudah melakukan perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal tersebut tertuang di dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

D. Contoh Kasus *Revenge Porn*

Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus dari pornografi balas dendam (*revenge porn*), yaitu:

1. Pada kasus Putusan Nomor: 2143 K/Pid.Sus/2015. Dalam putusan ini, terdakwa Hasan Alatas, S.E. mengajukan kasasi atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bogor mengenai tindak pidana yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Empang, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan Terdakwa bermula ketika saksi korban Mashasy alias Maya mengambil foto dirinya dengan menggunakan celana dalam ungu dengan kaos dalam perempuan putih menggunakan HP Smartfren miliknya sendiri yang diambil pada tanggal 12 Oktober 2012, di rumah orang tuanya yang beralamat Jalan Mayjen H.S. Sukma Nomor 17 RT 01/02 Kelurahan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Kemudian pada suatu hari di bulan April, korban memberikan HP Smartfren tersebut kepada terdakwa selaku pacarnya dengan maksud untuk dibayari/dibeli, namun pada saat itu korban belum sempat menghapus foto-foto atau gambar dirinya yang berada dalam HP tersebut. Ketika korban memutuskan hubungannya dengan terdakwa, hal itu membuat terdakwa menjadi sakit hati dan selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan chatting via Whatsapp yang isinya: *“Aku masih berusaha utk tdk mengupload foto2 sekuat tenaga aku tp aku ga tau sampe brp lama bs bertahan Aku ingat kejadian 9 thn lalu”, “Maksud aku, aku gak tau sampe brp lm aku bs menahan diri aku utk tdk mengupload foto2 km, aku telah sakit km”, “Semua krn kesalahan km sendiri Maya, dan kini semua akan berbalik kpd diri & keluarga km sendiri”, “Allah maha melihat & Allah maha adil”*. Selain itu juga terdakwa melakukan pengancaman kepada korban akan mengupload foto-foto tersebut yang kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa mengupload foto-foto tersebut di media Facebook dikarenakan sakit hati telah diputuskan hubungannya oleh korban. Hasil dari pengajuan kasasi yang dilakukan terdakwa ditolak mengingat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) *juncto* 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dikenai pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.⁸⁶

2. Pada perkara Nomor 1228/Pid.Sus/PN Bjm, dalam perkara ini bermula dari terdakwa yang bernama M.Syailillah yang merupakan pasangan dari korban Nike Widowati, korban yang pada bulan Februari meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pekerjaan dan kemudian terdakwa memberikan nomor atasannya yang bernama Supriyanto kepada korban, padahal yang menjadi atasan dengan nama Supriyanto adalah terdakwa sendiri yaitu M.Syailillah. Setelah mendapatkan nomor tersebut korban kemudian menghubungi nomor tersebut, namun atasan gadungan tersebut memberikan syarat jika ingin diterima pekerjaannya maka korban harus bersedia mengirimkan foto telanjang karena korban sangat membutuhkan pekerjaan maka pada bulan Maret 2107 korban mengirimkan foto tersebut namun setelah itu korban kembali menghubungi terdakwa dengan maksud untuk membatalkan lamaran masuk

⁸⁶ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 2143 K/Pid.Sus/2015”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 09 Agustus 2020.

kerja. Kemudian sekitar akhir bulan Juli 2017 terdakwa menghungi korban melalui SMS melakukan pengancaman bahwa akan menyebarkan foto tersebut apabila tidak menuruti permintaan dari terdakwa. Karena merasa belum puas kemudian terdakwa juga mengancam akan menjual foto tersebut seharga Rp 1.500.000 namun korban mencegahnya dan akan membeli foto tersebut, namun dinaikkan menjadi Rp 2.000.000, korban merasa keberatan dikarenakan tidak mempunyai uang. Pada bulan Agustus 2017 terdakwa menggunggah foto korban di Instagram dengan akun @nike_widowati, setelah korban mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa kemudian ia mengakui bahwa yang selama ini berhubungan lewat SMS dan yang menjadi atasannya adalah terdakwa sendiri M.Syailillah. Akibat dari tindakannya tersebut terdakwa diancam dengan pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.⁸⁷

⁸⁷ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/PN Bjm”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 09 Agustus 2020.

BAB 1V

ANALISIS HUKUMAN BAGI PELAKU *REVENGE PORN* MELALUI MEDIA INTERNET

A. Analisis Mengenai Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* Melalui Media Internet Menurut Hukum Positif

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak yang berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, dimana kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.⁸⁸ Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.⁸⁹ Kejahatan mengenai kesusilaan yang kian marak terjadi yaitu penyebaran pornografi. Maraknya kegiatan penyebaran materi pornografi sangat mengkhawatirkan berbagai kalangan. Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Saat ini banyak sekali media yang digunakan untuk penyebaran pornografi mulai dari majalah, novel, komik, foto, video dan lain sebagainya. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam pasal 281-283 KUHP. Salah satunya dalam pasal 282 ayat (1) KUHP yang secara khusus mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penyebaran pornografi. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi. Pengaturannya pun juga ikut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE sama-sama mengatur mengenai delik kesusilaan secara khusus, jika Undang-Undang Pornografi mengatur kekhususan terkait dengan pornografi sedangkan Undang-Undang ITE mengatur kekhususan terkait dengan penggunaan sarana elektronik atau media internet.

⁸⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Susila”, <https://kbbi.web.id/susila>, diakses 18 Novemver 2020.

⁸⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35.

Konten pornografi dapat berupa foto, gambar maupun video. Mudah-mudahan mengakses sosial media melalui jaringan internet serta kurangnya pengawasan dalam mengakses internet, membuat sebagian orang menggunakan layanan internet untuk mengakses maupun menyebarkan konten asusila atau konten pornografi berupa tulisan, foto hingga video. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial internet tidak jarang merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Pelaku biasanya melakukan pengambilan foto asusila korban dengan persetujuan korban maupun secara diam-diam. Berbeda dengan kasus pornografi lainnya, kasus penyebaran foto bermuatan pornografi dalam media sosial di internet ini biasanya didasari dengan motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk memenuhi hasratnya untuk membalaskan dendam terhadap mantan kekasihnya akibat sakit hati, hal ini sering disebut juga dengan istilah pornografi balas dendam atau *revenge porn*. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau *revenge porn* merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.⁹⁰ Gambar atau video tersebut kebanyakan bukanlah dibuat secara khusus untuk dijadikan tontonan di media internet melainkan hanya dokumentasi pribadi. Namun akhirnya tersebar dan menjadi tontotan internet.

Perbuatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyebaran pornografi pada umumnya, yaitu dari segi perolehan atau kepemilikan, media yang digunakan untuk menyebarkan dan tujuan menyebarkan materi pornografi. Penyebaran materi pornografi dilakukan dengan maksud balas dendam, penyebaran konten disertai dengan ancaman kepada korban yang kemudian disebarluaskan di media internet. Penyebarannya yang melalui media internet membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh masyarakat.

Hukuman yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran *revenge porn* yaitu pasal 282 KUHP, Undang-Undang no 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana dalam pasal 282 yaitu

⁹⁰ Hwian Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Veritas et Justitia*, vol. 3, no. 2, 2017, 299-300.

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, ataupun untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, memasukkan ke dalam negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukan bahwa oleh di dapat tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Di dalam pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) memiliki perbedaan unsur kesalahan. Ayat (1) menurut unsur *dolus* (sengaja) dan pada ayat (2) memuat unsur kelalaian.⁹¹ Sehingga hukuman dalam pasal 2 lebih ringan dibanding dengan pasal 1. Dari ketiga rumusan diatas, hanya pada rumusan pertama KUHP yang sedikit menyinggung mengenai penyebaran *revenge porn* yaitu dari kalimat “menyiarkan” dan “mempertunjukkan” karena kedua kata tersebut dapat diartikan untuk memberi tahu dan memperlihatkan ke khalayak umum mengenai perbuatan *revenge porn*. Dalam pasal 282 ayat (1) kata “yang diketahui” merupakan unsur kesalahan kesengajaan. Hal diketahui si pembuat adalah bahwa sifat yang isinya

⁹¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 37.

tulisan, gambar dan benda yaitu melanggar kesusilaan. Bila dilihat dalam pasal 282 disitu hanya memberikan ketentuan bahwa melakukan kesusilaan itu dilarang dan bisa dikenai hukuman, tetapi tidak dijelaskan batasan maupun pengertian suatu perbuatan dapat dikategorikan masuk dalam perbuatan asusila atau perbuatan yang bagaimana yang dapat dikategorikan masuk dalam perbuatan kesusilaan, sedangkan pengertian kesusilaan itu tidak dijelaskan. Pengertian kesusilaan secara umum dapat diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Hal ini menunjukkan bahwa menentukan batasan mengenai kesusilaan tidajlah mudah, batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menurut penulis, pasal 282 ayat (1) tidak cukup untuk mengatasi masalah pornografi khususnya mengenai penyebaran *revenge porn* yang kian pelik. Hukuman yang terlampau ringan yaitu pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda empat ribu lima ratus rupiah tidak cukup untuk membuat jera para pelaku penyebaran *revenge porn* dan tidak sebanding dengan penderitaan yang korban alami. Maka apabila pelaku *revenge porn* yang dijerat pasal ini kemungkinan para calon pelaku lain tidak gentar untuk melakukan penyebaran *revenge porn* mengingat betapa ringannya hukuman yang ada. Pemberian hukuman bagi pelaku penyebaran *revenge porn* menggunakan pasal ini tidak akan membuat jera para pelaku, hal ini akan menciderai tujuan yang ingin dicapai dalam ppidanaan. Sudarto mengemukakan bahwa tujuan ppidanaan adalah.⁹²

1. Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakuakn kejahatan orang banyak (general preventie) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, penduduk, yakni:
 - a. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna

⁹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997), 36.

- b. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi merupakan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang tersendiri dari ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP sebagaimana yang dimuat dalam 282 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur juga mengenai larangan penyebaran konten yang bermuatan ausila atau pornografi yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) pornografi yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Hukuman bagi yang melanggar dalam pasal 4 ayat (1) terdapat pada pasal 29 menyatakan bahwa

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Larangan mengenai penyebaran pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) sebenarnya dibuat untuk melindungi hal-hal yang menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yakni

kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia.⁹³

Bila dicermati dalam pasal 4 ayat (1), perbuatan yang menyerupai dengan penyebaran *revenge porn* yaitu dalam bentuk yang mengesankan ketelanjangan. Kata “mengesankan ketelanjangan” dapat dipahami foto maupun video yang menampilkan lekuk tubuh, pakaian yang tembus pandang dan menonjolkan bagian intim tubuh. Kebanyakan kasus yang penyebaran *revenge porn* hanya mengesankan ketelanjangan, namun tidak sedikit pula yang hingga benar-benar telanjang. Menurut penulis banyak masyarakat khususnya para remaja yang belum paham dan kurang perhatian atas maraknya penyebaran *revenge porn*. Penyebaran *revenge porn* sebenarnya berbeda dengan penyebaran pornografi biasa, mengingat penyebaran *revenge porn* bertujuan untuk membalaskan sakit hati dengan memperlakukan dan merendahkan harga diri korbannya berbeda jelas dengan penyebaran pornografi yang biasa pada umumnya. Penyebaran pornografi yang bertujuan untuk membuat malu korbannya dan sebagai tindakan balas dendam hendaknya dapat pula diatur dalam UU Pornografi layaknya pornografi anak dan industri mengenai pornografi, sehingga payung hukum untuk tindakan penyebaran pornografi yang membuat malu dan merendahkan korbannya seperti *revenge porn* dapat dengan jelas benderang terdapat aturan yang benar-benar khusus untuk perbuatan penyebarluasan pornografi yang demikian.

Penyebaran materi pornografi berupa *revenge porn* dalam media internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dan pasal tersebut memiliki hukuman yang disebutkan dalam pasal 45 ayat (1), yaitu:

⁹³ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Surabaya: Cv Putra Media Nusantara, 2009), 8.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dapat dilihat dalam pasal 27 ayat (1), objek perbuatan dan objek tindak pidananya berupa informasi/ dokumen elektronik, maka dari itu termasuk ke dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Terdapat kepentingan hukum yang dilindungi yakni mengenai terjaganya nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.⁹⁴ Terjaganya nilai-nilai kesusilaan masyarakat tersebut baik konvensional maupun melalui media internet.

Walaupun sama-sama melarang penyebaran materi pornografi, UU ITE dan UU Pornografi ternyata memiliki perbedaan. Substansi yang dilarang dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu menyebarluaskan informasi transaksi/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, berbeda halnya dengan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang menekankan larangan perbuatan menyebarluaskan pornografi dengan berbagai macam bentuk termasuk berbagai macam media. Dengan demikian, pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih menekankan pada penyalahgunaan media internet sebagai sarana penyebarluasan pornografi sedangkan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi memberikan ruang lingkup yang lebih luas.

Diantara KUHP dan UU ITE terdapat kesamaan yang multitafsir, yaitu mengenai kata “yang memiliki yang melanggar kesusilaan”. Pelanggaran yang terjadi dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan selalu merujuk pada ketentuan pasal kesusilaan dalam KUHP, dikarenakan UU ITE tidak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang unsur perbuatan melanggar kesusilaan. Apabila dicermati rumusan pasal 27 ayat (1) UU ITE tentu akan memberikan banyak penafsiran. Ketidakjelasan maksud dari perbuatan yang dilarang sebagai unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek tindak pidana tersebut apabila dilihat dalam penjelasan pasal demi pasalnya “cukup jelas”. Mengutip pendapat Barda Nawawi, harusnya undang-undang khusus tidak hanya merumuskan dan menjelaskan tentang tindak pidananya saja tetapi juga harus

⁹⁴ Adam chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, (Surabaya: Media Nusa Creative, 2015), 10.

membuat aturan yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman atau hukum payung. Tidak adanya penjelasan tentang tindak pidana melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE telah menggeneralisir bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan seperti dalam KUHP.⁹⁵

Selain dengan menggunakan hukum seperti yang telah diuraikan diatas, diperlukan juga upaya non hukum dalam mengatasi penyebaran *revenge porn* yang bersarakan media internet. Upaya non hukum ini perlu dilakukan untuk mendukung dan membantu upaya hukum dalam mengatasi penyebaran *revenge porn*. Selain itu alasan kasus-kasus mengenai tindak pidana kesusilaan khususnya *revenge porn* tidak dilaporkan oleh korban kepada pihak yang berwajib dikarenakan korban merasa malu kemudian juga para korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan mendapatkan perlakuan kasar dari pelaku *revenge porn*. Kini korban *revenge porn* tidak perlu risau untuk melaporkan perbuatan *revenge porn*, karena telah hadir *revenge porn help centre* yang merupakan program dari sebuah organisasi anak bangsa BULLYID yang diperkenalkan pada 17 Agustus 2020. *Revenge porn help centre* dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kejahatan seksual siber yang BULLYID terima selama masa pandemi corona. Lewat laman website bullyid.org korban dapat mengisi formulir online yang tersedia dan bisa mengirimkan bukti kekerasan seksual berupa *screenshot*. Dengan adanya platform ini diharapkan dapat membantu para korban *revenge porn*.⁹⁶

B. Analisis Mengenai Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam

Islam merupakan agama yang menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan umat manusia, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya. Hukum Islam mempunyai tujuan utama yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk

⁹⁵ L.Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Iuridica Ilmu Hukum*, vol.9, no. 2, 2018, 90-91.

⁹⁶ Bullyid Indonesia, "Revenge Porn Help Centre", <https://bullyid.org/revenge-porn-help-centre/>, diakses 15 Desember 2020.

kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta.⁹⁷

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di mana diantaranya sering terjadi perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.⁹⁸

Pornografi dalam hukum Islam sudah jelas keharamannya, karena merupakan perbuatan yang mengantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinahan, maka Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya.⁹⁹ Berdasarkan Qs.Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. 17 [Al-Isra]: 32)

Dalam ayat tersebut dikatakan “jangan mendekati zina”, makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan melakukan perbuatan yang mengarah pada zina. Berdasarkan ketentuan ini pula segala bentuk yang mengandung pornografi seperti menyebarluaskan pornografi merupakan perbuatan haram karena menghantarkan ke orang yang melihat materi pornografi tersebut melakukan zina. Disamping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi

مَا آدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya haram.”

Dengan demikian berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya mendatangkan dan menjerumus kepada zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukuman *ta'zīr*.¹⁰⁰ Hal ini dijelaskan pula dalam sebuah Hadist, dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda: “Pasti dicatat bagi anak adam bagiannya daripada

⁹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 54.

⁹⁸ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alaudin University Press, 2012), 32.

⁹⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), 97.

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

zina. Ia pasti mengetahuinya: dua mata berzina dengan memandang, dua telinga berzina dengan mendengar, lisan berzina dengan berbicara, tangan berzina dengan memegang, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina dengan menginginkan dan berkhayal dan itu akan dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan.” (HR.Bukhari dan Muslim).¹⁰¹

Dari dalil diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan didalam Islam mengenai mengenai dua kategori perbuatan zina.

- 1.Zina yang menyebabkan jatuhnya hukuman (hadd), yaitu zina kemaluan, homoseks atau lesbian atau binatang (liwāt) dan dengan mayat.
- 2.Zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman, tapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa yaitu zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.¹⁰²

Penyebaran *revenge porn* merupakan perbuatan yang tercela, bisa dikatakan demikian, karena para pelaku dengan sadar dan tanpa bersalah melakukan perbuatan tersebut untuk merendahkan korban bahkan melakukan tindakan intimidasi dan ancaman kepada korban. Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku yang seperti demikian. Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan menimbulkan perbuatan yang merugikan seseorang adalah dilarang oleh Allah SWT. Adapun salah satu bentuk Allah SWT melarang kaum muslimin untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut, yaitu

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.*”(Q.S. 24 [An-Nur]:19)

....وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

“*Dan Allah melarang perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan*” (Q.S. 16 [An- Nahl]:90)

¹⁰¹ A Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 61.

¹⁰² *Ibid*, 62.

Ayat diatas menjelaskan agar orang tidak melakukan perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan menyiarkan ke khalayak masyarakat mengenai perbuatan yang tidak seharusnya untuk konsumsi publik/masyarakat dan segala perbuatan yang menimbulkan maksiat. Orang-orang yang melakukan tindakan ini oleh Al-Qur'an dikatakan akan mendapat azab yang pedih didunia maupun di akhirat kelak. Ayat tersebut berhubungan dengan perbuatan penyebaran *revenge porn*. Dalam perbuatan penyebaran *revenge porn*, pelaku memang berniat untuk menyebarkan materi pornografi agar diketahui khalayak ramai yang pada akhirnya akan membuat malu korban dan kemudian konten materi tersebut menimbulkan maksiat bagi melihatnya seperti perbuatan zina mata dikarenakan melihat materi foto maupun video dari korban *revenge porn* yang mengesankan ketelanjangan.

Barang siapa mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis tangan atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya dihukum *ta'zīr*.¹⁰³

Jarīmah ta'zīr adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al-man'u* (pencegahan). Menurut istilah *ta'zīr* bermakna *at-ta'dīb* (pendidikan) dan *at-tankīl* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zīr* secara shar'iy yang digali dari nash-nash yang merangkan tentang sanksi yang-sanksi yang bersikap edukatif, adalah sanksi atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh shara', *jarīmah ta'zīr* terdiri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd atau *kaffārah*.¹⁰⁴ Sedangkan menurut al-Mawārdī bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudūd*.¹⁰⁵ Jadi *jarīmah* ini berbeda dengan *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qisās-diyat* yang macam bentuk hukumannya ditentukan oleh syara'. Tidak ditentukannya macam dan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* sebab *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan serta kemaslahatan masyarakat. Seperti kita pahami bersama bahwa pada dasarnya kemaslahatan selalu berubah berkembang dari satu waktu ke waktu dan dari satu tempat ke satu tempat lain. Oleh karena itu sesuatu dapat dianggap kemaslahatan pada suatu masa, bisa jadi tidak lagi pada waktu yang lain. Demikian pula halnya,

¹⁰³ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 288.

¹⁰⁴ *Ibid*, 239-241.

¹⁰⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV.Karya Tugu, 2015), 191.

sesuatu itu dapat dianggap maslahat disuatu tempat, ada kemungkinan tidak lagi demikian di tempat lain. Atas dasar itu, *jarīmah ta'zīr* ini juga sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum.¹⁰⁶

Ulama fikih mengemukakan bahwa syari'at Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarimah Takzir. Syari'at Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa/hakim. Akan tetapi, pihak penguasa/hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan hukuman takzir tersebut. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah takzir, pihak penguasa/hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki syarak, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana demi terwujudnya kemaslahatan manusia.¹⁰⁷

Menurut Audah, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga macam:¹⁰⁸

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama telah sepakat bahwa *ta'zīr* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*Hadd*) maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah ataupun hak adami.

2. *Ta'zīr* untuk kepentingan umum

Ta'zīr untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karna sifatnya.

3. *Ta'zīr* karena pelanggaran

¹⁰⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 30.

¹⁰⁷ Misran, "Kriteria Jarīmah Ta'zīr", *Jurnal Justisia*, vol. 2, no. 1, 2018, 8.

¹⁰⁸ Rokhmadi, *Op.cit.*, 195-197.

Adapun *Ta'zīr* karena karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.

Penyebaran *revenge porn* dalam hukum Islam dikenai hukuman *ta'zīr* yang jenis *jarīmahnya* secara penuh menjadi wewenang penguasa demi kemaslahatan umat. Syara' tidak menentukan macam- macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya seperti menegur, mencela atau memermalukan hingga yang terberat seperti hukuman mati, maka dari itu penguasa (hakim) berhak menentukan jenis hukuman yang kiranya sesuai karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'. Sebab dipilihnya *jarīmah ta'zīr* karena penyebaran *revenge porn* yang menggunakan media internet sebagai sarana penyebarannya. Internet merupakan teknologi masa kini yang bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti saat ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebut secara eksplisit eksistensi kejahatan yang menggunakan media internet seperti masa kini. Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zīr* hak mutlak diberikan kepada Ulil Amri atau hakim dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap perubahan sosial.¹⁰⁹

Hukuman mengenai penyebaran *revenge porn* termasuk dalam *ta'zīr* untuk kepentingan umum. karena apabila penyebaran *revenge porn* tersebut tersebar maka banyak sekali norma masyarakat yang terlanggar dan dapat terjadinya tindak pidana yang tidak ingin diinginkan masyarakat. Adapun dari sisi dosa, seseorang yang menyebarkan materi *revenge porn* ibarat seperti sedang investasi berupa dosa yang dosanya tetap mengalir walaupun dia sudah meninggal. Dijelaskan oleh Al Hafiz al Mundziriy dalam kitabnya *At-Tarhib wa At-Tarhib* (1/62) menyatakan:¹¹⁰

وَتَأْسِخُ غَيْرَ النَّافِعِ مِمَّا يُوجِبُ الْإِثْمَ، عَلَيْهِ وَزُرُهُ وَوَزُرُ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ نَسَخَهُ أَوْ عَمَلَ
بِهِ مِنْ بَعْدِهِ مَا بَقِيَ خَطُّهُ وَالْعَمَلُ بِهِ

“Orang yang menulis hal yang tidak bermanfaat yang berkonsekuensi dosa, baginya dosanya dan dosa orang yang membacanya atau menyalinnya atau

¹⁰⁹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 167.

¹¹⁰ Siti Risdatul Ummah, “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun*, vol. 20, no. 2, 2017, 51-52.

beramal dengannya sesudahnya selama tulisan tersebut dan orang yang beramal dengannya masih tetap ada”

Dengan demikian, hukuman bagi pelaku penyebaran *revenge porn* melalui media internet dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr* yang penetapan kadar hukumannya merupakan kewenangan dari hakim atau ulil amri untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai hukuman *ta'zīr*, maka seorang hakim tidak salah apabila menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bersesuaian dengan aturan-aturan yang ada pada hukum positif, terkhusus pada tindak kejahatan yang memang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah termasuk mengenai kejahatan penyebaran *revenge porn* yang masuk ranah *cyber crime*, maka seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan dengan mengkolaborasikan dengan hukuman yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis paparkan pada dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai pengaturan hukuman bagi pelaku penyebaran *revenge porn* melalui media internet yaitu Pertama, dalam KUHP pasal 282 ayat (1) KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam pasal 4 ayat (1) jo pasal pasal 29. Ketiga, dalam Undang-Undang 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 45 ayat (1). Dari ketiga hukuman tersebut yang sekiranya pas untuk menjerat pelaku penyebaran *revenge porn* yaitu yang terdapat dalam undang-undang pornografi dan undang-undang ITE.
2. Hukuman bagi pelaku penyebar *revenge porn* melalui media internet dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr* karena penyebaran *revenge porn* yang menggunakan media internet sebagai sarana penyebarannya. Internet merupakan teknologi masa kini yang bisa dipastikan bahwa dijamin Rasulullah belum diketemukan teknologi komputer dan internet seperti saat ini.

B. Saran

1. Menambahkan pengaturan khusus dalam UU Pornografi, mengingat penyebaran *revenge porn* bukan hanya seperti penyebaran pornografi seperti pada umumnya. Penyebaran pornografi sebagai balas dendam selain digunakan sebagai membalaskan sakit hati juga tujuan dalam penyebarannya untuk membuat malu para korban dan direndahkan harkat martabatnya. Dengan payung hukum yang lebih spesifik mengatur *revenge porn* diharapkan para pelaku merasa kapok bahkan takut dan berpikir ulang untuk melakukan penyebaran materi pornografi tersebut.
2. Pemerintah harus segera memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai apa itu yang melanggar kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dan

UU ITE agar tidak terus menjadi multi tafsir di antara para jajaran penegak hukum yang menangani kasus pornografi.

3. Perlunya sosialisasi mengenai *revenge porn* kepada masyarakat dan para remaja mengingat masih awamnya apa itu *revenge porn*, dengan dilakukannya sosialisasi maupun webinar interaktif diharapkan remaja khususnya penerus generasi bangsa tidak terjerumus menjadi pelaku maupun korban *revenge porn*.

C. Penutup

Demikianlah skripsi yang dapat penulis tulis, besar harapan penulis agar skripsi ini minimal sebagai bahan kecil dari upaya untuk mengetahui hukuman bagi pelaku tindak pidana *revenge porn* baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang dengan kapasitas dan kemampuan penulis sebagai mahasiswa. Penulis mengakui bahwa pasti dalam penulisan maupun penyampaian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sampaikan mohon maaf dan sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembimbing dan penguji pada khususnya serta pada seluruh sidang pembaca, siapa saja yang membaca skripsi ini pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Dodo Zaenal, “Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Media Processor*, vol. 10, no. 2, Oktober 2015.
- Adawiyah, Tiara Robiatul, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Ali, Mahrus, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001)
- Ali, Zainudi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Aziza, Aliya Marsha, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”, *Skripsi Universitas Sriwijaya*. Sumatera Selatan: 2020. Tidak dipublikasikan.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Bloom, Sarah, “No Vengeance for 'Revenge Porn' Victims : Unraveling Why this Latest Female-Centric, Intimate-Partner Offense is Still Legal, and Why We Should Criminalize It”, *Fordham Urban Law Journal*, vol. 42, 2016.
- Bullyid Indonesia. “Revenge Porn Help Centre”, <https://bullyid.org/revenge-porn-help-centre/>, 15 Desember 2020.
- Cambridge Dictionary. “Revenge Porn”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn>, 29 Oktober 2020.
- Chazawi, Ahmad, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____ dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Surabaya: Media Nusa Creative, 2015
- _____, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Citron, Danielle Keats and Franks, Mary Anne, “Criminalizing Revenge Porn, Wake Forest Law Review”, https://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_pubs/1420/, 29 Oktober 2020.

Christianto, Hwian. “Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Mimbar Hukum*”, vol. 32, no. 2, 2020.

Christianto, Hwian, “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, *Veritas et Justitia*, Vol. 3, no. 2, 2017.

Cusack, Carmem M, “Pornography and The Criminal Justice System”, Boca Raton: CRC Press, 2015.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 2143K/Pid.Sus/2015”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 29 Oktober 2020.

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/PN Bjm”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 29 Oktober 2020.

Djuabaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Dzajuli, H.A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pranada Media, 2018.

Ekasaputra, Mohammad, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010.

Franks, Marry Anne. “Drafting an Effective “ Revenge Porn “ Law: A Guide for Legislators”, <http://cybercivilrights.org>, 29 Oktober 2020.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hasan, Hamzah, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alaudin University Press, 2012.

Haryanto, Agus Tri. “Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia”, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>, 08 Juli 2020.

Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Pare –Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Ilyas, Amir, *Asas – Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jiāyah*, Jakarta: Amzah, 2014.

Ismail, Dian Ekawati, “Cyber Crime di Indonesia”, *INOVASI*, vol. 6, no. 3, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Susila”, <https://kbbi.web.id/susila>, 18 November 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.

Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Laoh, Gabrielle Eliora, “Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn Dalam Konteks Masyarakat Patriarki”, *Skripsi Universitas Pelita Harapan*. Tangerang: 2020. Tidak dipublikasikan.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Prenada Media Group, 2019.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, Palembang:Rafah Press, 2020.

Misran, “Kriteria Jarīmah Ta’zīr”, *Jurnal Justisia*, vol. 1, no. 2, 2018.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2004.

Perangin-angin, Ita Iya Pulina dan Dwiwarno, Rahayu Nuswantoro, “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 1, 2019.

- Pramudito, Anjas Putra, “Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia”, *Jurist – Diction*, Vol. 3, no. 4, 2020.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sari, Nani Widya, “Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 5, no.2, 2018.
- Sari, Safitri Wikan Nawang, *Hukum Pidana Dasar*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- Salter, Michael and Crofts Thomas. “Responding to Revenge Porn : Challenges to Legal Impunity”, <https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:29675>, 29 Oktober 2020.
- Siregar, Alimuddin, *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Soebagyo, Azimah, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009.
- Suharianto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sulianta, Feri, *Keajaiban Media Sosial*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Sujamawardi, L.Heru, “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica Ilmu Hukum*, vol. 9 no. 2, 2018.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ummah, Siti Risdatul, “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun*, vol. 20, no .2, 2017.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Wahid, Abdul dan Mohammad Latib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Widyanto, Hiro Ardi, “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Revenge Porn Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi Universitas Padjajaran*. Bandung: 2016. Tidak dipublikasikan.

Yar, Masjid and Drew, Jacqueline, “Image – Based Abuse, Non – Consensual Pornography, Revenge Porn : A Study of Criminalization and Crime Prevention in Australia and England & Wales”, *International Journal of Cyber Criminology*, vol. 13, Juli-December 2019.